



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Bakri, S.H., pekerjaan Pengacara/Advokat, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 108/SK/Pdt.G/2015/PA Blk. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 9 Nopember 2015, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2015 telah mengajukan Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 710/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 10 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABlk



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2001, di Dusun L. Tunbu, Desa Ginturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, - Berdasarkan Kutipan akta Nikah No. 139/09/IX/2001, tanggal 19 September 2001, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Herlang, Kab. Bulukumba.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucpkan pula Sighat Taklik Talak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat serta di rumah bersama selama kurang lebih 13 tahun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan umur 13 tahun
 - ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dengan Umur 10 tahunKedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat
4. Bahwa sekitar awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pecah dan tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Tergugat selalu cemburu
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya.
 - c. Tergugat kurang kepedulian terhadap Penggugat dan anaknya lalu jika Tergugat di tegur dan dinasehati serta merta marah dan bertengkar.
5. Bahwa bulan April 2015 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tetap tidak merubah sifatnya bahkan Tergugat kurang perhatian melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat marah dan mengusir Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga sikap dan perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat kecewa dan menderita lahir dan batin.

Hal. 2 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/P.A.BIK



6. Bahwa setelah kejadian tersebut pulang kerumah orang tuanya dan selama Penggugat pergi dimana Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya sejak bulan April 2015 sampai sekarang dan telah pisah selama 7 bulan.
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka Penggugat berkesimpulan yaitu mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Bulukumba.
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal .
9. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh sejumlah harta bersama yang di peroleh dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 9.1. Tanah Darat seluas kurang lebih 50 are dan ditempati bangunan rumah permanen seluas $9 \times 13 = 117$ meter persegi yang terletak di Dusun Tamappalalo Desa Tugondeng Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poreh .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun PT. Lonsum.
 - Sebelah Barat dengan jalan Ba' Rannah .
 - 9.2. Sebuah mobil merek AVV warna Hitam dengan DD.1127 AE di beli tahun 2014 secara cicilan dengan Dana Panjar Rp.

Hal. 3 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran pembayaran selama 4 tahun (48 bulan) x Rp. 2.300.000 per bulan kemudian pembayaran Angsuran cicilan yang sudah berjalan 12 bulan x Rp. 2.300.000. = Rp. 27.600.000. (dua puluh tujuh enam ratus ribu rupiah). Jadi total dana bersama adalah Rp. 67.600.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

- 9.3. Sebuah Motor merk Honda Metic dengan DD 2325 HR di beli dengan harga Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- 9.4. Isi Rumah/Perabot rumah tangga berupa:
- 1 buah kulkas merk Panasonic .
 - 1 unit lemari pakaian dan 1 unit lemari piring .
 - 1 unit TV. Merk Samsung 20 Inchi.
 - 1 unit Parabola merk Martrix
10. Bahwa objek sengketa/harta bersama tersebut di atas pada bagian nomor 8 dikuasai oleh Tergugat.
11. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa/harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas pada nomor poin 8 untuk di budel kemudian di bagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan harta bersama tersebut kepada orang lain oleh sebab itu untuk menjamin kepentingan hukum/hak Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat memohon agar kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa/harta bersama tersebut.
13. Bahwa objek sengketa/harta bersama tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat di bagi secara natura maka

Hal. 4 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
3. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 1. Tanah Darat seluas kurang lebih 50 are dan ditempati bangunan rumah permanen seluas 9 X 13 = 117 meter persegi yang terletak di Dusun Tamappalalo, Desa Tugondeng, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Poreh .
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun PT. Lonsum
 - Sebelah Barat dengan jalan Ba,Rannih .
 2. Sebuah mobil merk APV warna Hitam dengan DD.1127 AE di beli tahun 2014 secara cicilan dengan Dana Panjar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dengan angsuran pembayaran selama 4 tahun (48 bulan) x Rp. 2.300.000 per bulan kemudian pembayaran Angsuran cicilan yang sudah berjalan 12 bulan x Rp. 2.300.000. = Rp. 27.600.000. (dua puluh tujuh enam ratus ribu rupiah). Jadi total dana bersama Penggugat dan

Hal. 5 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



Tergugat adalah Rp. 67.600.000. (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

3. Sebuah Motor merek Honda Metik dengan DD 2325 HR di beli dengan harga Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah).

4. Isi Rumah/Perabot rumah tangga berupa:

- 1 buah kulkas merek Pamasanik .
- 1 unit lemari pakain dan 1 unit lemari piring .
- 1 unit TV. Merek Samsung 20 Inci.
- 1 unit Parabola merek Martrix

5. Menetapkan objek sengketa/harta bersama Penggugat dan terguga tersebut untuk dibagi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada peenggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat di lakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa/harta bersama yang telah diletakkan Pengadilan agama Bulukumba.

8. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya datang dan Tergugat hadir sendiri di

Hal. 6 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Rusdiansyah, S.Ag**, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya perihal harta bersama sebagaimana tercantum dalam posita poin 9 sampai dengan 13 dan petitum poin 4 sampai dengan 8, sedangkan gugatan lainnya yang terkait dengan cerai tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban sebab setelah mediasi Tergugat sudah tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 139/09/IX/2001, tanggal 19 September 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun lebih, yakni di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat lalu pindah ke kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering cemburu dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan mendengar Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat marah yang mengakibatkan keduanya bertengkar;
- Bahwa sekitar bulan April 2015, Penggugat kembali ke rumah saksi tanpa Tergugat dan menurut penyampaian Penggugat bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya padahal Tergugat seringkali lewat depan rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Saksi kedua SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Jusri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat sering cemburu dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/P.A.BIK



- Bahwa sekitar bulan April 2015, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat tanpa Tergugat dan menurut penyampaian Penggugat bahwa Tergugat telah mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak kejadian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya padahal Tergugat seringkali lewat depan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan saksi dipersidangan dan hanya mohon putusan.

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan terjadi perselisihan terus menerus karena,

- a. Terguga Selalu Cemburu
- b. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa diketahui tujuannya . .



c. Tergugat kurang kepedulian terhadap penggugat dan anaknya lalu jika tergugat di tegur dan dinasehati serta merta marah dan bertengkar

Pada bulan April 2015 Penggugat dan tergugat bertengkar yang berakibat Tergugat marah dan mengusir Penggugat pulang kerumah orang tuanya. Akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan perihal pembagian harta bersama, namun pada saat pembacaan gugatan gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan tentang harta bersama, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya atau dengan kata lain Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang didasarkan atas alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk rukun kembali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat dengan pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan jarang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sekitar bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga pemeriksaan terakhir atas perkara ini berlangsung selama 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan

Hal. 11 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/P.A.BIK



hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah yang terbukti dari fakta pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan April 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Hal. 14 dari 15 hal. Put.No.710/Pdt.G/2015/PABIK



Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	400.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).